



**PUTUSAN**  
Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frangky Nelwan Alias Angky
2. Tempat lahir : Lalumpe
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa  
Selatan Prov. Sulawesi Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Frangky Nelwan Alias Angky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran tanpa izin edar" sebagaimana di dalam dakwaan melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus.Dirampas untuk dimusnahkan.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi DB 8505 EH.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 04.10 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 di Jalan Trans Sulawesi Desa Botu Barani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya pada hari Senin Tanggal 05 April 2021 pada jam 11.00 wita Sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) menghubungi terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY melalui handphone dan menanyakan apakah ada stok minuman beralkohol jenis cap tikus yang banyak kemudian terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY menjawab ada, kemudian Sdr. Herry (sedang dalam pencarian) memberitahukan kepada terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY akan memesan sebanyak 100 (seratus)

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



gelon atau sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter dan berapa yang harus dibayarkan oleh sdr. HERRY (sedang dalam pencarian), kemudian terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY menjawab seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) menawarkan kepada terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY tidak menyetujuinya selanjutnya sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) menawarkan dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) akan ditanggung terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY dan disepakati oleh terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY kemudian sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) ke rumah terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY untuk melakukan pembayaran.

2. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 jam 08.00 wita sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) datang ke rumah terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY di Desa Lompad Kec. Ranoyapo untuk memberikan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY kemudian sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) langsung pergi dan akan menunggu terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY di Kotamobagu, dan terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY langsung berangkat untuk bertemu para petani minuman beralkohol jenis cap tikus dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax Warna Putih DB 8505 EH, dan setelah minuman tersebut terkumpul dari petani Terdakwa menaruh minuman tersebut pada box Ikan dengan maksud untuk mengelabui petugas, dan setelah semua minuman dimuat kedalam mobil terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY berangkat menuju ke Kotamobagu bertemu dengan sdr. HERRY (sedang dalam pencarian). Pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 jam 23.00 wita terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY tiba di Kotamobagu dan menghubungi sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) dan memberitahukan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



bahwa dirinya sudah melanjutkan perjalanan ke Gorontalo kemudian terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo.

3. Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 jam 04.10 wita terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY dalam perjalanan menuju Prov. Gorontalo setibanya di Jl. Trans Sulawesi Desa Botubarani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY dicegat dan diberhentikan oleh petugas Polsek Kabila Bone yaitu saksi IWAN PRAYITNO Alias IWAN bersama saksi INDRA MAHENDRA BENG AYUBA alias INDRA selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY yaitu mobil pick up Daihatsu Grandmax warna putih DB 8505 EH, selanjutnya petugas Kepolisian Sektor Kabila Bone menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 50 (lima puluh) karung diduga berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang masing-masing karung berisi 2 (dua) sak kantong plastik dan setiap sak plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) liter dan langsung mengamankannya ke Polsek Kabila Bone.

4. Bahwa terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY membawa dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus di Provinsi Gorontalo sudah tiga kali, yang pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) galon, yang kedua kalinya pada hari tanggal tidak diingat lagi bulan Maret 2021 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 dan dilakukan tangkap tangan oleh petugas Kepolisian Sektor Kabila Bone.

5. Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus di wilayah Gorontalo tergantung kadar alkohol cap tikus tersebut jika kadar alkohol 25% (dua puluh lima persen) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kadar alkohol 30% (tiga puluh persen) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Cara terdakwa

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada pembeli di Gorontalo yakni dengan cara diecer per 2 (dua) sak kantong plastik dengan ukuran 50 L (lima puluh) liter dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pemerintah untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo dengan Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/21.111.11.13.05.0017.K/01/04.21 tanggal 09 April 2021.mengenai kadar PK Metanol dan PK Etanol dari minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut membenarkan cairan tersebut digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar etanol 27,72 %.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi (LOD = 0,0031 %)	Maks 0,1 % terhadap kadar Etanol (SK Badan HK.00.05.52.4040 Kategori Pangan)	Kromatografi Gas	MA 24/P A/05
PK Etanol	27,72 %	Minuman beralkohol Gol A < 5%, Gol B 5 %-20 %, Gol C 20 % - 55 %	Gravimetri	PP NO. 74 Tahun 2013

8. Jika dikonsumsi secara rutin minuman beralkohol termasuk cap tikus dapat berdampak buruk yaitu :

- Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis) Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	e	a
	l	
	i	
	s	





gangguan seks lainnya. Kerusakan ginjal. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Gangguan jantung Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur. Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis.

- Dampak Psikologis Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.

9. Terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY mengetahui akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus secara berlebihan akan menimbulkan gangguan dan membahayakan kesehatan kepada orang lain dengan hilang kesadaran atau mabuk namun terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus akan menimbulkan gangguan dan membahayakan kesehatan orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 04.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 di Jalan Trans Sulawesi Desa Botu Barani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo melakukan tindak pidana sebagai pelaku usaha yang dilakukan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Perbuatan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya pada hari Senin Tanggal 05 April 2021 pada jam 11.00 wita Sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) menghubungi terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY melalui handphone dan menanyakan apakah ada stok minuman beralkohol jenis cap tikus yang banyak kemudian terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY menjawab ada, kemudian Sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) memberitahukan kepada terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY akan memesan sebanyak 100 (seratus) gelon atau sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus liter) dan berapa yang harus dibayarkan oleh sdr. HERRY (sedang dalam pencarian), kemudian terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY menjawab seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) menawar kepada terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY tidak menyetujuinya selanjutnya sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) menawar dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) akan ditanggung terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY dan disepakati oleh terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY kemudian sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) ke rumah terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY untuk melakukan pembayaran.
2. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 jam 08.00 wita sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) datang ke rumah terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY di Desa Lompad Kec. Ranoyapo untuk memberikan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY kemudian sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) langsung pergi dan akan menunggu terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY di Kotamobagu, dan terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY langsung berangkat untuk bertemu para petani minuman beralkohol jenis cap tikus dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto





Grandmax warna putih DB 8505 EH, dan setelah minuman tersebut terkempul dari petani terdakwa menaruh minuman tersebut pada box Ikan dengan maksud untuk mengelabui petugas, dan setelah semua minuman dimuat kedalam mobil terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY berangkat menuju ke Kotamobagu bertemu dengan sdr. HERRY (sedang dalam pencarian). Pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 jam 23.00 wita terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY tiba di Kotamobagu dan menghubungi sdr. HERRY (sedang dalam pencarian) dan memberitahukan bahwa dirinya sudah melanjutkan perjalanan ke Gorontalo kemudian terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo.

3. Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 jam 04.10 wita terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY dalam perjalanan menuju Prov. Gorontalo setibanya di Jl. Trans Sulawesi Desa Botubarani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY dicegat dan diberhentikan oleh petugas Polsek Kabila Bone yaitu saksi IWAN PRAYITNO Alias IWAN bersama saksi INDRA MAHENDRA BENG AYUBA alias INDRA selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY yaitu mobil pick up Daihatsu Grandmax warna putih DB 8505 EH, selanjutnya petugas Kepolisian Sektor Kabila Bone menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 50 (lima puluh) karung diduga berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang masing-masing karung berisi 2 (dua) sak kantong plastik dan setiap sak plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) liter dan langsung mengamankannya ke Polsek Kabila Bone.

4. Bahwa terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY membawa dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus di Provinsi Gorontalo sudah tiga kali, yang pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) galon, yang kedua

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



kalinya pada hari tanggal tidak diingat lagi bulan Maret 2021 dan terakhir pada hari rabu tanggal 07 April 2021 dan dilakukan tangkap tangan oleh petugas Kepolisian Sektor Kabila Bone.

5. Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus di wilayah Gorontalo tergantung kadar alkohol cap tikus tersebut jika kadar alkohol 25% (dua puluh lima persen) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kadar alkohol 30% (tiga puluh persen) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Cara terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada pembeli di Gorontalo yakni dengan cara diecer per 2 (dua) sak kantong plastik dengan ukuran 50 L (lima puluh) liter dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pemerintah untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi (LOD = 0,0031 %)	Maks 0,1 % terhadap kadar Etanol (SK Badan HK.00.05.52.40 Kategori Pangan)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05
PK Etanol	27,72 %	Minuman beralkohol Gol A < 5%, Gol B 5 %-20 %, Gol C 20 % - 55 %	Gravimetri	PP NO. 74 Tahun 2013

➤ Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo dengan Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/21.111.11.13.05.0017.K/01/04.21 tanggal 09 April 2021.mengenai kadar PK Metanol dan PK Etanol dari minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut membenarkan cairan tersebut digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar etanol 27,72 %.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	e	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN PRAYITNO Alias IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara tangkap tangan yang saksi lakukan bersama rekan Anggota Polsek Kabila Bone atas temuan minuman berakohol jenis Cap tikus sebanyak 100 (seratus) Sak kantong plastik yang masing masing sak kantong plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter sehingga semuanya berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus liter) minuman berakohol jenis cap tikus yang dimuat dengan menggunakan mobil pickup Daihatsu Grandmax warna putih yang di kemudikan oleh Terdakwa, yang terjadi di Ds. Botu Barani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango pada pukul 04.10 wita.

- Bahwa pemilik barang minuman berakohol jenis cap tikus tersebut yakni Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya INDRA MAHENDRA BENG AYUBA yang melakukan penangkapan terhadap mobil pickup Daihatsu Grandmax warna putih yang di kemudikan oleh Terdakwa yang bermuatan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter tersebut.

- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus liter) yang akan di edar dan di jual belikan di wilayah Gorontalo dan tidak memiliki ijin edar dari pemerintah.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

2. BELLY SARONSONG alias BELLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 April 2021 pukul 13.00 wita Terdakwa menelphone saksi yang mengajak untuk menemaninya dalam perjalanan dari Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan Menuju Gorontalo dan saksi mengatakan jeput jika sudah mau pergi dan kemudian pada pukul 19.00 wita Terdakwa menjemput saksi di kompleks rumah yang bertempat di Desa Lompad baru Kec. Minahasa Selatan dan saksi bersamadengan Terdakwa pun berangkat menuju Gorontalo dan pada pukul 04.10 wita bertempat di Desa Botu barani Kec. Kabila Bone mobil yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut di cegat oleh Mobil Patroli kepolisian Polsek Kabila Bone yang kemudian petugas kepolisian membawa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan saksi bersama dengan Terdakwa naik ke dalam mobil patrol yang selanjutnya menuju ke Polsek Kabila Bone dan setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya pemilik dari minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter tersebut yang akan di jual belikan di Gorontalo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa akan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut namun saksi mengetahui Terdakwa penampung minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa sebagai penampung minuman beralkohol minuman beralkohol jenis cap tikus kurang lebih 1 (satu) bulan dari semenjak saksi mengenalnya karena saksi belum lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pemerintah atas minuman beralkohol yang di duga jenis cap tikus tersebut.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa minuman keras jenis cap tikus pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 jam 04.10 wita di Ds Botubarani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik 50 (lima puluh) karung di duga berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang masing-masing karung berisi 2 (dua) sak kantong plastik dan setiap sak plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) liter.
- Bahwa terdakwa membawa minuman tersebut dengan menggunakan mobil pickup Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi DB 8505 EH.
- Bahwa minuman beralkohol jenis captikus tersebut berasal dari para petani yang berada di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi utara yang terdakwa membelinya dari seseorang bernama DES LIANDO dengan harga untuk kadar 30 % dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 50 Liter kemudian dijual lagi di Gorontalo dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membawa dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus di Gorontalo sudah tiga kali, yang pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) galon, yang kedua kalinya pada hari tanggal tidak diingat lagi bulan Maret 2021 dan terakhir pada hari rabu tanggal 07 April 2021 dan dilakukan tangkap tangan oleh petugas kepolisian Polsek Kabila Bone.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pemerintah untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai  
berikut:

- Hasil pengujian dari BPOM Gorontalo dengan Sertipikat Pengujian  
Nomor : SP/PK-3/21.111.11.13.05.0017.K/01/04.21 tanggal 09 April  
2021.mengenai kadar PK Metanol dan PK Etanol dari minuman beralkohol  
jenis cap tikus tersebut membenarkan cairan tersebut digolongkan sebagai  
minuman beralkohol dengan kadar etanol 27,72 %;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai  
berikut:

- 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus.
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna putih  
dengan nomor polisi DB 8505 EH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa  
minuman keras jenis cap tikus pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 jam  
04.10 wita di Ds Botubarani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik 50 (lima puluh) karung di duga berisi  
minuman beralkohol jenis cap tikus yang masing-masing karung berisi 2  
(dua) sak kantong plastik dan setiap sak plastik berisi 25 (dua puluh  
lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 2.500 (dua ribu lima  
ratus) liter.
- Bahwa terdakwa membawa minuman tersebut dengan menggunakan  
mobil pickup Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi DB  
8505 EH.
- Bahwa minuman beralkohol jenis captikus tersebut berasal dari para  
petani yang berada di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa  
Selatan Provinsi Sulawesi utara yang terdakwa membelinya dari

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a





seseorang bernama DES LIANDO dengan harga untuk kadar 30 % dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 50 Liter kemudian dijual lagi di Gorontalo dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah):

- Bahwa terdakwa membawa dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus di Gorontalo sudah tiga kali, yang pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) galon, yang kedua kalinya pada hari tanggal tidak diingat lagi bulan Maret 2021 dan terakhir pada hari rabu tanggal 07 April 2021 dan dilakukan tangkap tangan oleh petugas kepolisian Polsek Kabila Bone.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pemerintah untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut.

- Bahwa Cap tikus tersebut telah diuji dengan hasil berbentuk Cair, warna bening bau alkohol, diperoleh kesimpulan terhadap Parameter Uji PK Metanol dan dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar 27,72 %

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis dengan memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Pangan
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha Pangan ;

Menimbang bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 39 ditegaskan bahwa Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang maksud dalam pelaku usaha pangan adalah menunjuk Terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan nyatanya Terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY merupakan orang perseorangan yang bergerak dalam usaha perdagangan minuman jenis cap tikus yang termasuk dalam agribisnis pangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan dalam Pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 18 tahun 2013 tentang Pangan yang menguraikan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 19 UU No 18 tahun 2013 tentang Pangan disebutkan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah perbuatan tersebut diinsyafi atau diniatkan oleh terdakwa atau dalam pengertian lain perbuatan dilakukan terdakwa karena memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan ini diatur secara tegas bahwa kegiatan yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 jam 04.10 wita di Desa Botubarani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango dan ditekuman 50 (lima puluh) karung di duga berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang masing-masing karung berisi 2 (dua) sak kantong plastik dan setiap sak plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) liter milik Terdakwa yang akan dijual Terdakwa kepada warga masyarakat di Provinsi Gorontalo;;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai menjual minuman keras jenis Cap Tikus di wilayah Gorontalo telah sudah tiga kali, yang pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) galon, yang kedua kalinya pada hari tanggal tidak diingat lagi bulan Maret 2021 dan terakhir pada hari rabu tanggal 07 April 2021 dengan harga untuk kadar 30 % dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 50 Liter kemudian dijual lagi di Gorontalo dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



puluh ribu rupiah dan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama DES LIANDO tanpa dilengkapi dengan izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo dengan Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/21.111.11.13.05.0017.K/01/04.21 tanggal 09 April 2021.mengenai kadar PK Metanol dan PK Etanol dari minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut membenarkan cairan tersebut digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar etanol 27,72 %..;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual minuman cap tikus yang tidak memenuhi syarat parameter uji Metanol dan rencana terdakwa untuk menjual kembali dengan memperoleh keuntungan materi tanpa adanya izin edar dari Pemerintah maka teranglah perbuatan adalah dalam rangka mengedarkan pangan olehan tanpa dilengkapi izin edar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa mengedarkan pangan olahan jenis minuman keras cap tikus tanpa izin edar adalah perbuatan yang dilarang namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh terdakwa karena keuntungan materi yang diterima oleh terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan minuman keras jenis cap merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran minuman keras dan bahan-bahan makanan yang tidak memiliki izin edar dan standarisasi mutu pangan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANGKY NELWAN alias ANGKY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	i	a
	l	
	i	
	s	

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 11 (sebelas) hari;

3. Menetapkan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi DB 8505 EH.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami, Effendy Kadengkang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Erwan Mardiansyah T, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gto